

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Mursalin

5217220017@univpancasila.ac.id

Abstrak

Prinsip Mahkamah Konstitusi dan undang-undang terdapat pada Pasal 24C, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang mengacu kepada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2014. Proses Pemilu tidak berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan adanya kekurangan. Hal tersebut berdampak kepada satu pasangan calon yang menolak hasil Pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut membawa permasalahan itu kepada Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan secara adil. Berdasarkan penelitian ini yang akan dianalisis yaitu suatu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 mengenai Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam penelitian ini dipergunakan metode penelitian yuridis normatif; atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum normatif tersebut dilakukan berdasarkan data sekunder dengan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Terkait gugatan yang disengketakan Pemohon berkaitan dengan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang menurut pemohon lebih unggul dari pada termohon, menurut Mahkamah Konstitusi itu tidak terbukti. Pada putusannya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karenanya, dalam hal ini

diharapkan bisa melihat sisi lain untuk dapat menerima suatu keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum MK, Pengaturan Ketatanegaraan Indonesia, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Abstract

The principles of the Constitutional Court and the Law are contained in Article 24C, where the Constitutional Court has the authority to adjudicate at the first and last level the decisions are final which refer to the General Elections of the President and Vice President in the 2014 period. . This affects one pair of candidates who reject the election results set by the General Election Commission. The pair of candidates for President and Vice President brought the matter to the Constitutional Court to be resolved fairly. Based on this research that will be analyzed is a decision of the Constitutional Court Number 1/PHPU.PRES-XII/2014 concerning Dispute over the Results of the 2014 General Election of President and Vice President. In this study normative juridical research methods are used; or also called doctrinal research (doctrinal research). The normative law research is carried out based on secondary data by emphasizing speculative-theoretical steps and normative-qualitative analysis. Related to the lawsuit disputed by the Petitioner regarding the vote count recapitulation which according to the applicant was superior to the respondent, according to the Constitutional Court, it was not proven. In its decision the Constitutional Court rejected the Petitioner's petition in its entirety. Therefore, in this case it is expected to see the other side of being able to accept a decision of the Constitutional Court in adjudicating.

Keywords : Legal Position of the Constitutional Court, Indonesian State Administration Arrangement, and Election of President and Vice President

PENDAHULUAN

Tema perdebatan nasional mengenai negara hukum mengalami pasang surut. Selama kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsah republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbolnya secara konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur, dan berbagai kitab undang-undang Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 merupakan pertanda pergantian dari optimisme ke pesimisme di kalangan pendukung negara hukum dalam kurun Orde Baru. Namun, gagasan itu tetap kuat dan merupakan fokus

simbolis bagi kritik-kritik terhadap pemerintah.¹

Dalam kurun waktu Demokrasi Terpimpin (1958-1965) negara hukum tenggelam di bawah tekanan patrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural. Dengan lahirnya Orde Baru, sampai sesudah kudeta tahun 1965 yang gagal, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap Demokrasi Terpimpin, namun lebih jelas dan lebih mendalam daripada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata optimis; optimisme ini berubah kemudian.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) Perubahan ke-4 disebutkan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machststaat*). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara tidak didasarkan kepada kekuatan kekuasaan semata, tetapi didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*Rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.²

Hal ini mengandung maksud nilai-nilai luhur Pancasila (norma-norma yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasinya.

Reformasi hukum dan konstitusi yang dimulai tahun 1998 banyak mengubah wajah Indonesia, khususnya hukum ketatanegaraan. Para pengkaji hukum tata negara patut bersyukur karena sejak reformasi itulah, studi Hukum Tata Negara, terutama hukum konstitusi, berkembang demikian pesat. Seperti diketahui, lokus studi Hukum Tata Negara adalah hukum-hukum kenegaraan yang berangkat dan bermula dari konstitusi sebagai *the supreme law of the land*, hukum tertinggi negara. Oleh karena itu, perkembangan studi Hukum Tata Negara berlangsung seiring dengan dilakukannya perubahan terhadap konstitusi, UUD NRIT 1945, sebagai keniscayaan dari reformasi.³

¹Lihat Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, anggota Ikapi, 2014), Cet Ke-4, hal. 355-356.

²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 538.

³Martitah, *Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* (Jakarta: Konstitusi Press

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*Droit Constitutionnal*), konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara dan mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum.

Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan Hukum, Tata, dan Negara, juga Indonesia. Indonesia karena adanya bahasan Hukum Tata Negara di Indonesia yang didalamnya dibahas mengenai urusan penataan Negara. Tata yang terkait dengan kata “tertib” adalah order yang biasa juga diterjemahkan sebagai “tata tertib”. Tata Negara berarti sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dengan perkataan lain, ilmu Hukum Tata Negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.⁴

Pasal 1 ayat (3) UUD NRIT 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bahwa dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka.⁵ Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan dalam negara, pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum yang berlaku.⁶

Hukum ada untuk menjadi salah satu aturan hidup bertingkah laku di dalam masyarakat. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis hukum salah satunya adalah hukum tata negara.

Studi Hukum Tata Negara dan konstitusi semakin menarik ketika melihat kenyataan bahwa UUD NRIT 1945 pasca Perubahan mengimplikasikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi kelembagaan negara. Perubahan UUD NRIT 1945 dilakukan pada kurun waktu 1999-2002 dalam satu rangkaian perubahan, dibahas selama 2 tahun 11 bulan dengan cermat, dan disahkan dalam empat tahap sidang tahunan MPR, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002. Perubahan itu

(KONpress), 2013), Cet Ke-1, hal. 1.

⁴Jimly Asshiddiqie (a), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 14-15.

⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 197.

⁶Fatkhurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 8.

kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, antara lain prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “*checks and balances*” yang menggantikan prinsip supremasi parlemen yang dianut sebelumnya.⁷

Cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, tugas-tugas negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan disuatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan anatara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, umat Islam bersedia menerima keberatan pihak Kristen dibagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam rumusan Undang-Undang Dasar tersebut.⁸

Perumusan UUD NRIT 1945 yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan UUD NRIT 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945. Pada masa itu Ir Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan dihadapan panitia BPUPKI pada siang perdana mereka tanggal 28 Mei tahun 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni tahun 1945.

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi

⁷Martitah, *op. cit.*, hal. 2.

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet Ke-1, hal. 178.

yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi –di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung- dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.⁹

Pemikiran mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi sudah muncul sebelum Indonesia merdeka. Hal itu dapat diketahui pada pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.¹⁰ Anggota BPUPKI M. Yamin mengusulkan agar selain Mahkamah Agung seharusnya dibentuk juga Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai perbandingan undang-undang terhadap UUD. Akan tetapi usulan tersebut gagal¹¹.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana bunyi Pasal 1 ayat (3) sebagai berikut:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Pembubaran partai politik;*
- d. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau*
- e. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara*

⁹Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet Ke-2, hal. 3.

¹⁰Hendramin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik* (Bandung: Fokus Media, 2007)

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (27 September 2014) terdapat disitus, www.jimly.com

Republik Indonesia Tahun 1945''.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.¹²

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah¹³:

- 1) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRIT 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Pemilihan Umum.
- 2) Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRIT 1945.

Pengaturan Pemilu dimasa reformasi disamping ditentukan berdasarkan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, juga mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari keberadaan MK yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Demokrasi yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam konstitusi diwujudkan salah satunya dalam bentuk aturan dasar Pemilu yang meliputi tujuan Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan asas-asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRIT 1945. Selain itu, Pemilu juga merupakan sarana pelaksanaan hak konstitusional warga negara, terutama hak pilih, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, serta kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.¹⁴

Bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan

¹²Mahkamah Konstitusi Indonesia, (11 Agustus 2014) terdapat disitus, www.wikipedia.org

¹³Jimly Asshiddiqie (b), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

¹⁴Janedjri M. Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), Cet Ke-1, hal. 69.

disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;¹⁵

Adanya Pemilukada secara langsung ini disadari atau tidak dapat menimbulkan permasalahan sengketa Pemilukada di daerah-daerah, yang berdampak kepada perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Dalam Pemilukada hal yang disengketakan dapat berupa adanya pengelembungan suara, masalah daftar pemilih, politik uang, tidak netralnya panitia penyelenggara, adanya ancaman atau intimidasi dan masih banyak lainnya. Dari berbagai sengketa Pemilukada itu muncul istilah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam putusan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun duduk perkara permohonan pemohon calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diantaranya:

Bahwa pemohon di dalam permohonannya bertanggal 25 Juli 2014 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Juli 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 pada tanggal 26 Juli 2014, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2014 serta diperbaiki kembali dengan perbaikan permohonan yang diterima di kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2014. Bahwa pada pokoknya pemohon adalah berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tertanggal 22 Juli 2014, dan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tertanggal 22 Juli 2014 pada tanggal 22 Juli 2014 yang merugikan Pemohon.

Jika bicara soal arti putusan final pada putusan Mahkamah Konstitusi, artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh

¹⁵Sahrul Mauludi, *Undang-Undang Pemilihan Umum Pedoman Terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru (2017) dan Penjelasannya* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, 2018), hal. 3.

terhadap putusan tersebut. Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan MK yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia namun istilah mengikat tidak ada dalam undang-undang.

Kebanyakan negara yang baru saja merdeka terus-menerus dilanda pergolakan politik sebagai akibat terjadinya saling sikut di antara orang-orang yang memperebutkan kedudukan yang berkuasaan, terhormat, dan menguntungkan yang ditinggalkan oleh kaum elite kolonial. Pertentangan dimulai dengan mengubah lembaga-lembaga warisan masa kolonial yang silam, merombaknya secara cepat, tapi yang kemudian mengalami stagnasi baknya secara cepat, tapi yang kemudian mengalami stagnasi pada saat lembaga-lembaga mencapai bentuknya yang mantap dengan semakin mantapnya pemerintahan. Lembaga-lembaga peradilan pun, tidak berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya, cenderung terlibat dalam pergulatan seperti itu.¹⁶

Kekisruhan itu berbuntut pada Pemilu Presiden. Ternyata ketidak beresan DPT banyak ditemukan diseluruh Indonesia. Banyak warga negara yang berhak memilih tidak tercantum namanya dalam DPT. Sebaliknya, ada beberapa nama yang tercantum ganda dalam DPT. Pada saat itu beredar tuduhan liar bahwa kekisruhan itu sengaja dilakukan oleh KPU dan Partai Politik tertentu, dengan maksud memenangkan pasangan calon tertentu. Kisruh DPT berikut protes masyarakat dan kontestan Pemilu Presiden mendominasi pemberitaan saat itu.¹⁷

Beragam peradilan konstitusi yang ada di berbagai negara mempunyai kesamaan dan perbedaan satu sama lain. Perbedaan antar peradilan konstitusi antara lain disebabkan masing-masing negara memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri serta mempunyai kebutuhan dan tantangan yang berbeda-beda. Selain itu perbedaan dikarenakan para perumus pembentuk aliran dan paham yang beragam serta mengambil pilihan berbeda setelah mengkaji karakteristik berbagai peradilan konstitusi yang ada didunia.

PEMBAHASAN

Seperti yang telah di uraikan pada latar belakang permasalahan di atas, rumusan *statement of problem* dalam penelitian ini sebagai berikut rumusan

¹⁶Daniel S Lev, *op. cit.*, hal. 31-32.

¹⁷Rita Triana Budiarti, *On The Record Mahfud MD dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), Cet Ke-1, hal. 127.

Pasal 184 Undang-Undang Pemilihan Umum dalam bentuk pokok artinya:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menjadi peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerinta- han di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Adapun perselisihan sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu terjadi pada kasus antara Pihak Prabowo Subianto-Muhammad Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla pada Tahun 2014 di MK. Penetapan hasil Pemilu Presiden pada 22 Juli 2014 menjadi titik tolak bagi upaya baru Prabowo. Kali ini dia memilih jalur sengketa Pemilu dan jalur hukum. Dengan mendasarkan langkah pada dugaan telah terjadi kecurangan secara sistematis, struktural, dan masif, Prabowo menyatakan berupaya untuk mendapatkan keadilan.

Pada dasarnya undang-undang tentang pemilihan umum terdapat pada UUD NRIT 1945 Pasal 22E ayat (1), (2) dan (5) dalam uraian sebagai berikut:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.¹⁸

Dan sengketa Pemilu terdapat dalam Prinsip Mahkamah Konstitusi dan undang-undang pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) dalam uraian sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga

¹⁸Titus Sutio Fanpula, *Penjelasan Pasal 22 Sampai Pasal 22E UUD NRIT 1945* (19 Juli, 2015) terdapat disitus, <http://www.limc4u.com/uud-1945/penjelasan-Pasal/penjelasan-Pasal-22-sampai-Pasal-22e-uud-1945/>.

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal perselisihan sengketa Pemilu ini pelaku yang dipersalahkan yaitu KPU dimana KPU beserta jajarannya dianggap melanggar peraturan perUndang-undangan terkait Pilpres. Di antara UU yang diduga dilanggar adalah UU Nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu, serta Peraturan KPU Nomor 5, 18, 19, 20, dan 21 Tahun 2014. Dari perselisihan sengketa Pemilu dan mengakibatkan kewenangan MK dalam suatu persoalan ini yang ada maka menimbulkan suatu judul yaitu “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA” yang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Agar penelitian lebih terfokus, maka analisis atas permasalahan utama diatas dirumuskan dalam tiga pertanyaan singkat sebagai *research question* sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?
2. Masalah apa yang Timbul dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014?

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Konstitusi

Dalam catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan

Yunani kuno *politeia* dan perkataan Bahasa latin *constitution* yang berkaitan dengan kata *jus*. Dalam kedua perkataan *politeia* dan *constitution* itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh ummat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata *politeia* yang berasal dari kebudayaan Yunani.¹⁹

2. Teori Hukum Responsif

Teori ini yang dikemukakan oleh Nonet dan Zelnick, serta perkembangannya apakah relevan dengan konteks di Indonesia. Sebelum melangkah ke pemikiran hukum responsif, Nonet dan Zelnick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represif dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

3. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, disamping *legislative*, *executive*, tidak dikenal istilah *yudicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary* atau *judicature*.²⁰

PENDEKATAN TEORI

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Konstitusi

Dalam catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno *politeia* dan perkataan Bahasa latin *constitution* yang berkaitan dengan kata *jus*. Dalam kedua perkataan *politeia* dan *constitution* itulah

¹⁹Ahmad Zaini, *Ilmu Politik* (IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2013), hal. 99.

²⁰Jimly Asshiddiqie (C), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal.44

awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh ummat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata *politiea* yang berasal dari kebudayaan Yunani.²¹

2. Teori Hukum Responsif

Teori ini yang dikemukakan oleh Nonet dan Zelnick, serta perkembangannya apakah relevan dengan konteks di Indonesia. Sebelum melangkah ke pemikiran hukum responsif, Nonet dan Zelnick membedakan tiga klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakan represif dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).

3. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan ketiga ini seringkali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, disamping *legislative*, *executive*, tidak dikenal istilah *yudicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary* atau *judicature*.²²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya.²³

Pada tahapan ini, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang lazim, berupa:

- a. Bahan hukum primer meliputi: peraturan perundang-undangan yang terkait.

²¹Ahmad Zaini, *Ilmu Politik* (IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2013), hal. 99.

²²Jimly Asshiddiqie (c), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal.44

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 13-14.

- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

Pada tahap selanjutnya, maka penulis menganalisis data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya. Bahan primer dan bahan sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Mengenai pertumbuhan dan perkembangan peristilahan negara dari suatu istilah yang mula-mula tidak ada hubungannya dengan pengertian negara, kemudian dipergunakan sampai sekarang sebagai suatu istilah yang menunjukan organisasi politik territorial bangsa, Rukmana Amanwinata Mengemukakan istilah “negara” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda dan Jerman yaitu *Staat*, atau *State* dalam bahasa Inggris, sedang orang-orang Perancis menyebutnya *d’Etat*. Dalam pertumbuhan serta perkembangannya, dimulai pada abad ke-15, di Eropa Barat terdapat suatu anggapan umum bahwa istilah *Staat*, *State* atau *d’Etat* adalah suatu istilah yang diturunkan dari bahasa Latin yaitu *Status* atau *statum*.²⁴

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi –di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung- dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.²⁵

Berkenaan dengan peristilahan “konstitusi” atau “masyrutiyah” dan “Undang-Undang Dasar” atau “dustur”, Dr. Subhi Rajab Mahmassani menerangkan bangsa Barat menyebut Undang-Undang Dasar itu “Konstitusi”

²⁴Lihat dan bandingkan Rukmana Amanwinata, “Dekonsentrasi dan Desentralisasi Sebagai Pembagian Tugas Kewajiban dan Wewenang”, dalam Majalah *Padjadjaran*, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (Journal of Law and Social Sciences), Jilid XVIII Nomor 1-2-1988, (Bandung, 1988), hal. 56.

²⁵ Herman Schwartz, *The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, 2002, hal.13.

(*Constitutio*) berasal dari Bahasa Latin dan dulu istilah ini dipergunakan untuk perintah-perintah Kaisar Romawi (*Constitutiones Principum*). Kemudian, ia digunakan di Italia untuk menunjukkan Undang-undang Dasar (*Diritto Constitutionale*). Dari sana tersebarlah kata “Konstitusi” ini diberbagai Bahasa Eropa. Kata “Dustur” (Undang-undang Dasar) dalam Bahasa Arab berasal dari Bahasa Persia yang pada asalnya berarti Himpunan Undang-undang Raja. Dengan pengertian inilah daulah Usmaniah mempergunakannya bagi himpunan undang-undang mereka. Untuk konstitusi mereka menggunakan kat “*al-Masyrutiyah*”, karena kekuasaan raja dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yang tercantum di dalamnya. Biasanya kata “Dustur” untuk Undang-undang dasar tidak lazim dipergunakan di negara-negara Arab, kecuali pada awal abad (abad ke-20) ini.²⁶

Secara konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara.

Mengenai keberadaan konstitusi dalam suatu negara sebagai organisasi kekuasaan, H.R.Sri Soemantri Martosoewignjo mengemukakan adalah satu kenyataan, bahwa dalam setiap negara selalu ditemukan adanya konstitusi atau Undang-undang dasar. Kita tidak dapat menemukan negara yang di dalamnya tidak terdapat konstitusi. Apa sebab dalam setiap negara selalu terdapat konstitusi atau Undang-Undang Dasar? Negara adalah satu organisasi kekuasaan. Dalam setiap negara, betapapun kecilnya, selalu terdapat bermacam-macam lingkungan kekuasaan, baik yang berada dalam suprastruktur politik maupun yang berada dalam infrastruktur berupa komponen-komponen politik, seperti partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik.²⁷

Konstitusi sebagaimana disebutkan merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antarnegara dan warga negara. Konstitusi juga dapat dipahami sebagai bagian dari kontrak sosial yang memuat aturan main dalam berbangsa dan bernegara. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), yang artinya bahwa

²⁶Astim Riyanto, *Teori Konstitusi* (Bandung: YAPEMDO, 2009), Cet Ke-4, hal. 28-29.

²⁷ Soemantri Martosoewignjo, *Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, (Bandung, CV Ramadja Karya, 1985), Cet Ke-1., hal. 1

konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka dalam menciptakan suatu pelaksanaan dalam keadilan.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁸ Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terbentuk yaitu Komisi Yudisial (KY).

Ketua MK yang pertama adalah. Jimly Asshiddiqie Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003. Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006 dengan Wakil Ketua M. Laica Maerzuki bersama tujuh anggota hakim pendiri lainnya dari generasi pertama MK, Jimly Asshiddiqie dan M. Laica Marzuki berhasil memimpin lembaga baru ini sehingga dengan cepat berkembang menjadi model bagi pengadilan modern dan terpercaya di Indonesia. Di akhir masa jabatan Prof. Jimly sebagai Ketua, MK berhasil dipandang sebagai salah satu ikon keberhasilan reformasi Indonesia. Atas keberhasilan ini, pada bulan Agustus 2009, Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada para hakim generasi pertama ini, dan bahkan Bintang Mahaputera Adipradana bagi mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie.²⁹

Tetapi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:

“... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang

²⁸Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX Kekuasaan Kehakiman.

²⁹Michasharry, *Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, (29 Oktober 2012) terdapat disitus, <https://miniekasarisweet.wordpress.com/2012/10/29/tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi/>.

ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”³⁰

Pada konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi di konstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.³¹

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan rincian sebagai berikut:³²

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah dibangunnya suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan konsekuen pada paham kedaulatan rakyat dan Negara hukum (*rechstaat*). Di siplin ilmu hukum tata negara dan disiplin ilmu politik juga sama-sama menyelidiki hakikat kekuasaan; cara pembentukan lembaga-negara;

³⁰Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum

³¹Cetak Biru, *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004), hal. 6

³²Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

pembagian kekuasaan sampai dengan cara pembatasan kekuasaan antar lembaga-negara.

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa negara terutama negara Austria membentuk Mahkamah Konstitusi Eropa adalah Austria yang mengadopsikan ide pembentukannya itu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1920. Namun demikian Konstitusi tahun 1920 tidak dapat disebut sebagai produk abad kontemporer. Karena keberadaannya sangat terkait dengan proses pendewasaan sistem ketatanegaraan yang mulai berlangsung di sekitar abad ke-19 dan masa berlakunya konstitusi tahun 1848.

Mula-mula, gagasan mengenai kelembagaan pengujian konstitusional atau *judicial review* di Austria dilontarkan oleh sarjana hukum Austria yang terkenal Georg Jellinek (akhir abad ke 19). Ia menggagas pelembagaan fungsi *constitutional review* ke dalam tubuh Mahkamah Agung Austria.³³

Memutus suatu perkara, Mahkamah Konstitusi Austria dapat dikatakan menggunakan cara yang sama dengan prosedur seperti berlaku di peradilan umum. Namun, untuk menuntaskan suatu perkara, proses yang berlangsung dalam Mahkamah Konstitusi itu, menyerupai persidangan yang lazim berlangsung di parlemen.

Mahkamah Konstitusi Italia terbentuk pada tahun 1948. Akan tetapi menurut perkiraan Henry J. Abraham dalam bukunya *The Judicial Process, Corte Costituzionale* belum dapat berfungsi secara maksimal sehingga tanggal 1 Januari 1959.

Perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi Italia dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (hasil perubahan) menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Sedangkan, bagi konstitusi Italia (1948) kewenangan *Corte Constitutionale* diatur dalam bab tersendiri serta diberi judul bab *Constitutional Guarantees*³⁴. Meskipun fakta tersebut tidak dapat dimaknai, bahwa pembentuk UUD NRIT 1945 kurang bersungguhsungguh dalam mendisain sistem penjaminan konstitusi. Akan tetapi, corak pengaturan atas kewenangan *Corte Costituzionale* yang diberi judul bab

³³Jimly Asshiddiqie (d), *Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hal. 24.

³⁴*The Constitution of the Italian Republik, Title VI-Constitutional Guarantees. Section I-The Constitutional Court.*

Constitutional Guarantees memperlihatkan keseriusan bangsa Italia atas potensi pelanggaran Undang-undang Dasar mereka.

Jika dilihat kebelakang, pada masa berlakunya sistem kedaulatan Parlemen tugas cabang peradilan semata-mata hanya untuk melaksanakan mandat Parlemen. Kondisi demikian, saat ini tentu saja suatu hal yang tidak dapat dilaksanakan. Karena peradilan tidak lagi semata-mata menjalankan kehendak Parlemen, akan tetapi telah diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindakan Parlemen, yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang.

Mahkamah Konstitusi Italia sekali waktu dapat menolak permohonan dari peradilan umum. Penolakan tersebut tidak hanya disebabkan oleh karena pernyataan tidak konstitusional. Tetapi juga dapat disebabkan karena hakim (*ordinary judges*) kurang tepat pada tahap menafsirkan suatu ketentuan hukum. Karena itu, jika terdapat perbedaan tafsir, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengacu kepada konstitusi. Dan itu adalah yuridiksi Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Hungaria menjalankan kewenangannya untuk menilai dan memutuskan kelalaian konstitusional. Dengan adanya unsur *unconstitutional omission* dalam membentuk suatu produk legislasi, maka Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat menyatakan inkonstitusional undang-undang yang dibentuk diluar kewenangan seperti diatur dalam konstitusi, tetapi juga terhadap kewenangan itu sendiri apabila tidak dilaksanakan oleh parlemen sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya *unconstitutional omission*.³⁵

Ketika MK menyatakan *unconstitutional omission*, organ pengawal Konstitusi ini dapat meminta kepada pihak legislator untuk menjalankan kewajibannya dengan membentuk kembali undang-undang baru atau tata tertib dimaksud, dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam putusannya.

Pada sistem konstitusional yang berlaku di Hungaria hanya kewenangan utama Mahkamah Konstitusi memperoleh pengaturan dalam konstitusi.

Pentingnya daripada proses rekapitulasi penghitungan suara yang

³⁵Decesion No.37/1992

dilakukan secara bertahap dari tingkat TPS, PPS, PPK, hingga tingkat nasional (KPU). Penghitungan suara yang dilakukan harus diawasi dengan pengawasan ketat, baik dari petugas atau para saksi dari setiap tim yang sudah ditunjuk oleh masing-masing Partai Politik itu sendiri

Tanggal 22 Juli tahun 2014 kemarin KPU membacakan hasil rekapitulasi nasional Pilpres yang memenangkan pasangan Jokowi – JK, tepat tiga hari setelahnya yaitu 25 Juli tahun 2014, kompetitor Jokowi – JK, yaitu Prabowo – Hatta melayangkan gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan Prabowo – Hatta dengan rekapitulasi TimKamNas nya mengaku memenangi hajatan lima tahunan ini dengan perolehan 54% suara nasional. KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli tahun 2014 menetapkan pasangan Jokowi – JK menang dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15%. Sedangkan pasangan Prabowo – Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85%.³⁶

Pilpres 2014 yang mempertemukan paslon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melawan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berlangsung sengit. Hasil *quick count* dari sebagian besar lembaga survei menunjukkan keunggulan Jokowi-JK. Pada sisi lain, Prabowo-Hatta tak mau kalah. Berdasarkan hasil dari lembaga survei lain dan penghitungan tim internal, mereka mengklaim sebagai pemenang. Bahkan, Prabowo dan para pendukungnya sempat melakukan sujud syukur atas kemenangan itu.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan prinsip kepastian hukum yang adil bagi pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRIT 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal seperti ini bertentangan dengan asas dan tujuan dibuatnya sebuah aturan/hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, serta memberi perlindungan atas hak konstitusional.

Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dimana MK memutuskan bahwa permohonan ditolak dan hal tersebut berarti permohonan yang diajukan tidak beralasan. Maka tentunya yang menjadi

³⁶Muhammad Ali Husein, *Analisis Prosedur Sengketa Hasil Pilpres 2014 ke MK* (18 Juni 2015) <https://www.kompasiana.com/alihusein/54f69a53a33311b07d8b50e4/analisis-prosedur-sengketa-hasil-pilpres-2014-ke-mk>.

permohonan pemohon satu yaitu membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil perhitungan suara tidak dikabulkan dan hal itu berimplikasi kepada keputusan KPU tersebut yang harus tetap dianggap benar dan berlaku, dengan demikian seluruh proses atau tahapan berikutnya sebagaimana yang telah dijadwalkan akan tetap berjalan sebagaimana mestinya sampai dengan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Putusan MK mengenai hasil sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk mengubah hasil Pilpres. Kalau untuk mempersoalkan sengketa hasil pemilu, upaya hukum sudah berakhir sejak putusan MK dibacakan. Menurut MK dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Jadi permohonan pemohon ditolak seluruhnya.

KESIMPULAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2003, dimana dalam Pasal tersebut, diatur sebagaimana tata tertib beracara di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana mengajukan perkara oleh para pemohon yang ingin mengajukan permohonan, baik dalam kasus yang bersifat konstitusional maupun kasus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Pelaksanaan wewenanganya sebagai lembaga negara yang memutuskan perkara ditingkat awal dan pada tingkat akhir yang putusannya bersifat final.
2. Masalah yang timbul dalam penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dalam hal ini, kubu Prabowo-Hatta tidak mau menerima kekalahan dari kubu Jokowi-Jusuf Kalla dalam bentuk Rekapitulasi Perhitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena hasil perhitungan tersebut diduga adanya istilah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, setelah teramati lebih mendalam hal tersebut tidak terbukti secara hukum. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Berdasarkan keputusan tersebut yang berarti dimenangkan oleh kubu Jokowi-Jusuf Kalla.

Penyelesaian sengketa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014

dengan cara membawa persoalan hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena diduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU terhadap kubu Prabowo-Hatta. Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan terkait gugatan yang disengketakan Pemohon berkaitan dengan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang menurut Pemohon lebih unggul dari pada Termohon, menurut Mahkamah Konstitusi tidak terbukti. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak seluruhnya dan putusannya bersifat final.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asshiddiqie (a), Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- (b), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- (c), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- (d), *Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Budiarti, Rita Triana, *On The Record Mahfud MD dibalik Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Cetak Biru, *Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004.
- Fatkurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Gaffar, Janedjri M., *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, anggota Ikapi, 2014.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Jakarta: Konstitusi Press (KONpress), 2013
- Martosowignjo, Soemantri, *Ketetapan MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Bandung, CV Ramadja Karya, 1985.
- Mauludi, Sahrul *Undang-Undang Pemilihan Umum Pedoman Terlengkap Undang-Undang Pemilu Terbaru (2017) dan Penjelasannya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI, 2018.
- Ranadireksa, Hendramin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokus Media, 2007.
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Bandung: YAPEMDO, 2009.
- Schwartz, Herman, *The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, 2002.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zaini, Ahmad, *Ilmu Politik*, IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2013.

Perundang-Undangan :

- Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Umum.
- Perubahan ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX Kekuasaan Kehakiman

INTERNET:

- Asshiddiqie, Jimly, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (27 September 2014) terdapat disitus, [www. Jimly.com](http://www.jimly.com)
- Husein, Muhammad Ali, *Analisis Prosedur Sengketa Hasil Pilpres 2014 ke MK* (18 Juni 2015)
<https://www.kompasiana.com/alihusein/54f69a53a33311b07d8b50e4/analisis-prosedur-sengketa-hasil-pilpres-2014-ke-mk>
- Mahkamah Konstitusi Indonesia, (11 Agustus 2014) terdapat disitus, www.wikipedia.org

Michasharry, *Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, (29 Oktober 2012) terdapat disitus, <https://miniekasarisweet.wordpress.com/2012/10/29/tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi/>

Titus Sutio Fanpula, *Penjelasan Pasal 22 Sampai Pasal 22E UUD NRIT 1945* (19 Juli, 2015) terdapat disitus, <http://www.limc4u.com/uud-1945/penjelasan-Pasal/penjelasan-Pasal-22-sampai-Pasal-22e-uud-1945/>.